

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR: 188.45/633/427.12/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU TAHUN 2022

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang

- : a. bahwa telah terjadi bencana alam erupsi Gunung Semeru yang disertai awan panas guguran yang menimbulkan dampak di wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat untuk memperkecil terjadinya korban jiwa maupun harta benda;
 - b. bahwa memperhatikan press release Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 5.E/GL.03/BGV/ 2022 tentang Kenaikan Status G. Semeru dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas) dan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 4 Desember dampak Erupsi Gunung Semeru mengakibatkan ancaman dan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga sebanyak ±1.600 (kurang lebih seribu enam ratus) jiwa mengungsi di berbagai tempat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana;
- 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru Tahun 2022 selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan 17 Desember 2022.

KEDUA

: Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk :
 - a. mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dan mendesak serta melakukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan instansi terkait yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana;
 - b. mempersiapkan segala potensi untuk penanggulangan bencana dampak erupsi Gunung Semeru baik personil, relawan, logistik dan/atau peralatan;
 - c. meningkatkan peran masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

KEEMPAT

: Membebankan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah.

Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2022

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- Sdr. Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
- 3. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;
- 5. Sdr. Inspektur Daerah;
- 6. Sdr. Badan Pengelola Keuangan Daerah.